

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Simas Mikro Autobike
Jenis Produk	:	Asuransi Mikro Kendaraan Bermotor Roda Dua
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan penggantian santunan atas kehilangan kendaraan bermotor roda dua, santunan kecelakaan diri, dan santunan tanggung jawab hukum pihak ketiga.

Fitur Utama Asuransi Simas Mikro Autobike

Usia Objek Pertanggung	:	1 -10 tahun
Manfaat Pertanggung	:	Rp 2.500.000,00 - Rp 5.000.000,00
Premi	:	Mulai dari Rp 50.000,- /tahun
Periode polis	:	Tahunan

Manfaat
JAMINAN

1. Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 2.500.000,- jika motor yang dipertanggung mengalami kerugian total sesuai ketentuan dalam polis.
2. Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 2.500.000,- apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total sesuai ketentuan dalam polis.
3. Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 2.500.000,- terhadap tuntutan dari Pihak Ketiga apabila ditabrak oleh Tertanggung menggunakan kendaraan yang dipertanggung dan mengakibatkan Pihak Ketiga Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total sesuai ketentuan dalam polis.
4. Dari total 3 jaminan tersebut di atas, maksimal yang dapat anda klaim adalah sebanyak 2 jaminan.

Risiko

1. Kecelakaan terjadi sebelum tanggal Simas Mikro Autobike dimulai atau setelah tanggal Simas Mikro Autobike berakhir.
2. Polis tidak dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah polis diterbitkan.
3. Kondisi kerusakan kendaraan tidak mencapai yang disyaratkan untuk Constructive Total Loss atau mencapai 75% dari harga pertanggung kendaraan.

Biaya dan Komisi

Komisi Maks. 15%

Pengecualian

Pertanggung ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dikemukakan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Tindakan sengaja yang dilakukan oleh:

1. Tertanggung sendiri,
2. Suami/istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung,
3. Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung,
4. Orang yang tinggal bersama tertanggung.
5. Mengajukan klaim dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan.

Pertanggungansan ini tidak menjamin peristiwa yang langsung atau tidak langsung karena atau yang terjadi akibat dari:

- 1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat atau tidak.*
- 2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.*
- 3. Hernia, Burut, Usus Buntu, Tedun, apapaun sebab-sebabnya seperti penyakit jantung, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan, masuk angin.*
- 4. Penyakit infeksi seperti SARS, Flu Burung (avian flu), dan sejenisnya.*
- 5. Kecelakaan terjadi sebelum tanggal Simas Mikro Autobike dimulai atau setelah tanggal Simas Mikro Autobike berakhir.*

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

- 1. Usia masuk 17 – 60 tahun*
- 2. Usia kendaraan 0 – 10 tahun*
- 3. Mengisi Form Aplikasi dan menandatangani Form tersebut dan melampirkan KTP dan STNK Kendaraan roda dua yang dipertanggungkan.*
- 4. Melakukan pemeriksaan / survey kendaraan jika diperlukan.*

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

1. Santunan TLO / CTL

- a. Form Klaim yang sudah diisi
- b. Fotocopy KTP Pemegang Polis dan Fotocopy SIM Pengendara pada saat Kejadian (Fc SIM Wajib jika klaim CTL)
- c. Fotocopy STNK Kendaraan
- d. Fotocopy STPL, terkait laporan kehilangan Kendaraan (Klaim Kehilangan)

2. Santunan PA / Cacat Tetap Total

- a. Form Klaim yang sudah diisi
- b. Fotocopy KTP Pemegang Polis dan Fotocopy SIM Pengendara pada saat Kejadian
- c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat (Untuk Klaim Meninggal Dunia) ; atau
- d. Surat Keterangan Resmi dari Dokter bahwa bertanggung mengalami Cacat Tetap (Untuk Klaim Cacat Tetap)

3. Santunan TJH

- a. Form Klaim yang sudah diisi
- b. Fotocopy KTP Pemegang Polis dan Fotocopy SIM Pengendara pada saat Kejadian
- c. Surat tuntutan dari Pihak Ke 3 termasuk Kwitansi pembayaran ganti rugi
- d. Surat Keterangan Kematian Pihak Ke 3 dari Kelurahan setempat (Untuk Klaim Meninggal Dunia) ; atau Surat Keterangan Resmi dari Dokter bahwa Pihak Ke 3 mengalami Cacat Tetap (Untuk Klaim Cacat Tetap)

Prosedur Pengaduan

Menu kontak - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Prosedur Klaim

1. Dapat menghubungi 24 Hour Customer Care atau mendatangi Kantor Cabang/Perwakilan Asuransi Sinar Mas terdekat maksimal 5 hari sejak tanggal kejadian.
 2. Atau mengisi Form Pelaporan Klaim dan dikirim melalui email, Whatsapp atau fax kepada Asuransi Sinar Mas maksimal 5 hari sejak tanggal kejadian.
 3. Melengkapi dokumen klaim pada saat pelaporan klaim ke Asuransi Sinar Mas sesuai dengan jenis klaim yang dilaporkan.
 4. Petugas Klaim akan melakukan survey terhadap klaim yang telah dilaporkan.
- Klaim diproses dan jika klaim tersebut liable, maka akan segera dilakukan pembayaran klaim ke nomer rekening tertanggung yang diisi di form klaim.

Simulasi**Simulasi perhitungan premi :**

Dengan TSI Santunan total sebesar Rp 5.000.000,-. Rate : 1%,

Premi yang dibayarkan adalah Rp 50.000,-

Manfaat santunan tunai yang akan didapatkan sebagai berikut:

1. *Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 2.500.000,- jika motor yang dipertanggungkan mengalami kerugian total sesuai ketentuan dalam polis.*
2. *Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 2.500.000,- apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total sesuai ketentuan dalam polis.*
3. *Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 2.500.000,- terhadap tuntutan dari Pihak Ketiga apabila ditabrak oleh Tertanggung menggunakan kendaraan yang dipertanggungkan dan mengakibatkan Pihak Ketiga Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total sesuai ketentuan dalam polis.*
 - *Dari total 3 jaminan tersebut di atas, maksimal yang dapat anda klaim adalah sebanyak 2 jaminan.*

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis

Informasi Tambahan

1. *Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT. Asuransi Sinar Mas dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain)*
2. *Apabila Obyek Pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.*
3. *Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.*
4. *Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.*
5. *Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.*
6. *Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak*

Ringkasan Prosedur Klaim

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungan ini, Tertanggung wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Asuransi Sinar Mas Dalam Waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian.*
2. *Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti mengisi formulir pengajuan klaim, fotocopy sertifikat (asli bila total loss), STNK, dan SIM pengemudi, surat laporan polisi dalam hal klaim Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Pencurian atau Niat Jahat, Tembusan Surat Tuntutan kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian.*
3. *Dalam hal pelaporan klaim bukan oleh Tertanggung seperti yang namanya tercantum di polis maka diwajibkan melengkapi dokumen tambahan berupa : KTP/ ID asli Tertanggung yang namanya tercantum di polis atau Foto copy KTP/ ID Tertanggung disertai Surat Kuasa bermaterai.*
4. *Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan kondisi /syarat polis.*

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*